



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan public, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34

- Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DISPARBUD adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) DISPARBUD merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) DISPARBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) DISPARBUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DISPARBUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DISPARBUD terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (4) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISPARBUD.

Bagian Kedua Sekretaris dan Kepala Subbagian

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DISPARBUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dan umum serta pengelolaan barang milik daerah;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. menyusun dan membina pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan, administrasi keuangan serta administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan dan asset;
- g. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Promosi Pariwisata dan Usaha Kepariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang pemasaran pariwisata;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemasaran Pariwisata antara lain meliputi promosi pariwisata dan usaha kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah terkait urusan promosi pariwisata dan usaha kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang pemasaran pariwisata;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang destinasi pariwisata;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang destinasi pariwisata;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata antara lain meliputi pengembangan pariwisata dan sarana prasarana pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah terkait urusan destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang destinasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait

dengan urusan kesenian, nilai-nilai budaya, museum, sejarah dan purbakala.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang kebudayaan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang kebudayaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah terkait urusan kebudayaan dan kesenian, sejarah, serta cagar budaya dan koleksi museum;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait urusan kebudayaan dan kesenian, sejarah, serta cagar budaya dan koleksi museum;
 - e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait urusan kebudayaan dan kesenian, sejarah, serta cagar budaya dan koleksi museum; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) DISPARBUD dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) DISPARBUD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) DISPARBUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklaturfungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISPARBUD menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu tersebut;

- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu;
- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 64

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HULU

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat.
Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standard operasional prosedur perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d) pengkajian, Penyiapan, Penyusunan dan Pengusulan Rencana program/kegiatan dan penganggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, rencana strategis (RENSTRA), RPJMD untuk urusan pariwisata dan kebudayaan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f) pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran (RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g) pelaksanaan pengolahan dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h) pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata.
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Promosi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Promosi Pariwisata;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Promosi Pariwisata;

- c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Promosi Pariwisata;
- d) pelaksanaan dan Pengumpulan data serta informasi yang terkait bahan promosi pariwisata melalui berbagai media maupun event-event pariwisata;
- e) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Promosi Pariwisata;
- f) pelaksanaan koodinasi, fasilitasi dan kerja sama serta kemitraan dalam rangka promosi pariwisata;
- g) pelaksanaan promosi pariwisata skala Kabupaten, Provinisi, Nasional dan Internasional;
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Promosi Pariwisata; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Usaha Kepariwisataan, menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Usaha Kepariwisataan;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Usaha Kepariwisataan;
- c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Usaha Kepariwisataan;
- d) pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan Usaha Kepariwisataan;
- e) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk Usaha Kepariwisataan;
- f) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Stakeholder dan lembaga-lembaga pariwisata dalam pengembangan Usaha Kepariwisataan;
- g) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kelembagaan serta penetapan pedoman usaha kepariwisataan;
- h) pelaksanaan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan;
- i) pelaksanaan kemitraan sertifikasi dan verifikasi usaha kepariwisataan;
- j) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada usaha kepariwisataan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Destinasi Pariwisata.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pengembangan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Pengembangan Pariwisata;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Pengembangan Pariwisata;
- c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengembangan Pariwisata;
- d) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk Pengembangan Pariwisata;

- e) pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan kepada masyarakat sekitar destinasi wisata;
- f) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pariwisata;
- g) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Pengembangan Pariwisata;
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengembangan Pariwisata; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Sarana dan Prasarana Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di Kabupaten Rokan Hulu;
- f) pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- g) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam peningkatan sumber daya manusia untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h) pelaksanaan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
- i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kebudayaan.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya, menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya;
- c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur kesenian dan nilai-nilai budaya;
- d) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk kesenian dan nilai-nilai budaya;
- e) pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya;

- f) pelaksanaan pembinaan, inventarisasi dan fasilitasi keragaman budaya daerah dan group kesenian serta sanggar seni di Kabupaten Rokan Hulu;
 - g) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan, tradisional serta adat;
 - h) pelaksanaan pengembangan, dukungan dan fasilitasi dalam peningkatan apresiasi pelaku budaya dan seni;
 - i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada kesenian dan nilai-nilai budaya; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Museum, Sejarah dan Purbakala, menyelenggarakan fungsi :
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi Museum, Sejarah dan Purbakala;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Museum, Sejarah dan Purbakala;
 - c) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur museum, sejarah dan purbakala;
 - d) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk museum, sejarah dan purbakala;
 - e) pelaksanaan inventarisasi, mendata, mendokumentasikan dan publikasi sejarah dan sumber sejarah serta tokoh-tokoh terhadap pengembangan sejarah;
 - f) pelaksanaan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan wawasan kebangsaan;
 - g) pelaksanaan pengembangan, dukungan dan fasilitasi sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal;
 - h) pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, pendataan, pendokumentasian dan publikasi informasi tentang Cagar Budaya dan Koleksi Museum
 - i) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengusulan, penetapan, registrasi Cagar Budaya dan Objek yang diduga Cagar Budaya
 - j) penyiapan bahan dan pelaksanaan perlindungan, penanganan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek yang diduga Cagar Budaya
 - k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek yang diduga Cagar Budaya serta koleksi benda-benda sejarah
 - l) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada museum, sejarah dan purbakala; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
ROKAN HULU**



Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN